

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## Sumber Daya Air dan Bina Marga

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara (Form A.1);
2. Rekaman Identitas Pemohon;
3. Rekaman NPWP Pemohon;
4. Rekaman NPWP Perusahaan;
5. Rekaman Akta Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi dan Mematuhi Semua Persyaratan Yang Ditentukan Dalam Surat Izin (Form A.2);
7. Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Rekaman KTP Kuasa;
9. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha;
10. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
2. Penelitian persyaratan.
3. Pemrosesan Komitmen.
4. Notifikasi ke OSS.

### Waktu Penyelesaian

33 Hari

33kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## Produk Pelayanan

1. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya.

## Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Jln. Mayjen S. Parman No.2 Kendari 93121
- b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 081240624405 e-mail : [pengaduanptspprov@gmail.com](mailto:pengaduanptspprov@gmail.com)